

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Piutang merupakan akun yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah laporan keuangan. Menurut Weygandt Kimmel Kieso (2013, h.368) menyatakan bahwa “piutang didefinisikan sebagai jumlah yang dapat ditagih dalam bentuk tunai dari seseorang atau perusahaan lain”. Piutang pada umumnya timbul dari hasil usaha pokok perusahaan. Piutang juga dapat timbul dari jasa yang telah diberikan pada masa lalu. Menurut Rusdi Akbar (2005, h.199) menyatakan bahwa pengertian piutang meliputi “semua hak atau klaim perusahaan pada organisasi lain untuk menerima sejumlah kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang sebagai akibat kejadian pada masa lalu”. Piutang termasuk kedalam golongan aktiva lancar (*current asset*) karena sifatnya yang cukup likuid.

Seperti akun-akun lain, piutang mengandung risiko yang melekat pada akun tersebut. Risiko tidak dapat dihindari ataupun dihilangkan tetapi hanya bisa dikendalikan agar berada dalam batas wajar. Risiko yang timbul karena piutang disebut risiko kerugian piutang. Risiko kerugian piutang dapat terjadi jika sebagian atau seluruh jumlah piutang tidak dapat direalisasikan (tertagih). Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya usaha penagihan, kurangnya seleksi dalam pemberian kredit, dan perekonomian yang tidak stabil. Hal ini akan mengurangi pendapatan bahkan bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Piutang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun atau dalam satu periode akuntansi sehingga menambah pendapatan perusahaan. Sehingga laporan keuangan perusahaan itu sendiri menjadi lebih baik.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Smith (2008, h.286) mengemukakan bahwa:

Piutang dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, dan jasa. Namun, untuk tujuan akuntansi, istilah ini umumnya diterapkan sebagai klaim yang diharapkan dapat diselesaikan melalui penerimaan kas.

Semakin besar piutang harian suatu perusahaan semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang, jika perusahaan tidak membuat cadangan terhadap kemungkinan kerugian yang timbul karena tidak tertagihnya piutang, berarti perusahaan telah memperhitungkan labanya terlalu besar. Hal tersebut berarti bahwa besarnya piutang yang dimiliki perusahaan bukan jaminan bahwa pendapatan yang akan diperoleh pada suatu periode juga besar. Setiap piutang memiliki risiko untuk tidak tertagih, oleh karena itu perusahaan atau instansi sebaiknya menyiapkan cadangan kerugian piutang. Jika tidak, dikhawatirkan terdapat *overstatement* pada saat perhitungan laba perusahaan dan berpotensi merugikan perusahaan itu sendiri.

Adanya piutang tak tertagih tentu akan mempengaruhi jumlah laba pada laporan keuangan perusahaan. Piutang yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan atau keuntungan ternyata tidak dapat direalisasi dan justru menjadi beban atau kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan langkah antisipasi dan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh *stakeholders*. Langkah yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan penghapusan pada piutang yang telah dinyatakan tidak dapat ditagih. Penghapusan piutang dilakukan untuk menyesuaikan jumlah piutang yang dimiliki perusahaan dengan cara mengakui piutang tak tertagih sebagai beban perusahaan.

Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, penghapusan piutang. Dalam akuntansi piutang, secara periodik dihasilkan pernyataan piutang yang dikirimkan kepada setiap debitur. Pernyataan piutang ini merupakan unsur pengendalian internal yang baik dalam pencatatan piutang, dengan mengirimkan secara periodik pernyataan piutang kepada setiap debitur, catatan piutang perusahaan diuji ketelitiannya dengan menggunakan tanggapan yang diterima debitur. Pengiriman pernyataan tersebut dapat menimbulkan citra yang baik dimata para debitur mengenai keandalan pertanggungjawaban keuangan perusahaan. Untuk mengetahui status piutang dan kemungkinan tertagih atau tidaknya piutang, secara periodik fungsi pencatatan piutang menyajikan informasi umur piutang setiap debitur kepada manajer keuangan.

Informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai piutang yang dilaporkan adalah :

1. Saldo piutang saat tertentu kepada setiap debitur.
2. Riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur.
3. Umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal, adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panitia adalah Panitia Urusan Piutang Negara, baik tingkat pusat maupun cabang.

Chanelling adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan nonperbankan dimana pemerintah menanggung risiko kerugian apabila terjadi kemacetan. *Risk sharing* adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan nonperbankan dimana pemerintah dan perbankan atau lembaga pembiayaan nonperbankan berbagi risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.

Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola *channeling* atau *risk sharing*, yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara.

Pada umumnya penghapusan piutang dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan. Manajemen perusahaan akan menentukan piutang mana yang dianggap sudah tidak dapat ditagih lagi dan akhirnya harus dihapus. Untuk penghapusan piutang Badan Layanan Umum Daerah memiliki tata cara sendiri yaitu melalui rekomendasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola *channeling* atau *risk sharing* wajib menyerahkan pengurusan Piutang

Negara kepada Panitia Cabang. Panitia cabang dalam hal ini yaitu PUPN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan salah satu unit vertikal eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta,

Sayangnya masih ada instansi daerah yang belum paham mengenai prosedur pengajuan rekomendasi penghapusan piutang. Karena masih dijumpai beberapa instansi daerah yang melakukan penghapusan piutangnya tanpa mengikuti prosedur yang ada sehingga piutang yang ingin dihapus belum bisa dihapus dan menjadi *overstatement* bagi instansi tersebut.

Mengingat pentingnya pengurusan piutang negara, maka tugas akhir ini penulis mengambil judul **“Tata Cara Penghapusan Piutang BLUD Melalui Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan laporan tugas akhir ini mencakup mengenai tata cara penghapusan piutang negara BLUD melalui kantor wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY. Peraturan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pasal 14 UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara dan peraturan lainnya yang relevan dengan penulisan ini.

Adapun tempat penelitian untuk penulisan laporan tugas akhir ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol Nomor 1D Semarang 50381, Jawa Tengah. Menempati lantai 2 dan 3 pada Gedung Keuangan Negara II Semarang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah melakukan analisis dan memahami tata cara penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai kontribusi bagi pengembangan teori terutama dalam bidang Akuntansi Piutang, serta penyajian piutang pada laporan keuangan.

2. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya dalam bidang akuntansi piutang tentang pencatatan piutang pada laporan keuangan yang telah didapatkan diperkuliahan. Dan juga untuk mengetahui bagaimana penerapan teori-teori tersebut di dalam perusahaan yang tentunya akan sangat berguna dalam dunia lapangan pekerjaan.

3. Bagi Pembaca

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang tata cara penghapusan piutang Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan memanfaatkan hasil dari pihak lain, seperti laporan keuangan, laporan hasil studi, publikasi ilmiah, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan referensi yang terkait dengan penulisan laporan tugas akhir.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan tiga metode untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan cara bertanya (berkomunikasi langsung) dengan responden (Soeratno dan Arsyad, 1999, h.92). Dalam metode ini penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak terkait, terutama pada bidang Piutang Negara untuk memperoleh informasi mengenai tata cara penghapusan piutang BLUD.

b. Metode Pengamatan

Metode pengamatan atau observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat, sistematis, dan sesuai dengan prosedur (Soeratno, 1999, h.89). Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti mengenai tata cara penghapusan piutang negara.

c. Metode Kepustakaan

Menurut Hasan (2002, h.45) metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku (literature) yang relevan dengan mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi sumber bacaan buku-buku referensi. Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, dokumen arsip, dan bacaan lainnya yang berkaitan sehingga dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai pembahasan yang lebih jelas dalam penulisan laporan tugas akhir ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Perusahaan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sejarah berdirinya kantor tempat dilaksanakan Kuliah Kerja Praktek yaitu Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, menguraikan tentang sejarah singkat, tugas dan fungsi Kanwil DJKN Jateng dan DIY, visi dan misi Kanwil, struktur organisasi, wilayah kerja Kanwil, layanan unggulan, rencana kegiatan DJKN Jateng dan DIY.

Dijelaskan bagaimana struktur organisasi Kanwil DJKN Jateng dan DIY, bagaimana tata laksana yang dilaksanakan Kanwil, siapa pemimpin Kanwil DJKN Jateng dan DIY, siapa pegawainya, bagaimana pertanggungjawaban antar bagian Kanwil DJKN Jateng dan DIY, serta dijelaskan bidang yang ada pada Kanwil DJKN Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III Pembahasan

Pada bagian ini menjelaskan tentang pengertian piutang negara, penghapusan piutang, penyisihan piutang tidak tertagih, serta tata cara penghapusan piutang BLUD melalui Kanwil DJKN Jateng dan DIY.

BAB IV Penutup

Pada bagian penutup ini berisi tentang rangkuman yang telah ditulis dalam pembahasan dan kesimpulan yang terkait dengan tata cara penghapusan piutang oleh Kantor Wilayah DJKN Jateng dan DIY.